



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO



Jl. Kartini No. 101 Ambarawa 50611 Telp.(0298) 591020 Fax. (0298) 591866
email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id website : rsudambarawa.semarangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
NOMOR : 400.14.1/025/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo (RSGM) Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 71).

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Petugas Layanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambarawa
pada tanggal 10 Januari 2024

DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG





HASTI WULANDARI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSGM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 400.14.1/ 025/2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN
 INFORMASI PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. HASTI WULANDARI	Direktur	Penanggungjawab
2	TRI HARIYANTI, SKM, MM	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim
3	dr. NIKEN AGUSTINAH, M.K.M	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Wakil Ketua
4	ZUIDA ASRIFA, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
PETUGAS INFORMASI DAN KEHUMASAN			
5	NUR AFITRIA CIKA HANDAYANI, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Pengelola Administrasi dan Kehumasan
6	INDIRA DEWI SEPTIANI	Petugas Informasi	Operator
7	FERIDAWATI	Petugas Informasi	Operator
8	BRYAN DANARA	Petugas Informasi	Operator
9	HARI AKBAR	Petugas Informasi	Operator
10	VERI YUDIATMOKO	Petugas Informasi	Operator

DIREKTUR
 RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG



HASTI WULANDARI